

**ANALISIS HUKUM FIQIH ISLAM DALAM PRAKTIK PEMOTONGAN
UPAH ASURANSI KARYAWAN PADA BANK SUMUT SYARIAH
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

RAHMATUL DINI

NPM: 1701280010



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Persembahkan

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada

Keluargaku

Ayahanda

Ibunda

Abangda

Kakanda

Adinda

*Tidak ada takdir yang buruk kita hanya perlu
mengubahnya*

Motto :

*"Jangan Bandingkan Prosesmu
Dengan Orang Lain Karena Tak
Semua Bunga Tumbuh Mekar
Bersamaan."*

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmatul Dini

NPM : 1701280010

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)


Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan”** merupakan karya asli saya, jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Oktober 2021

Yang me


METERAI TEMPEL
ASAJX481192399
Rahmatul Dini
1701280010

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Rahmatul Dini
NPM : 1701280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 14/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.Hasrudy Tanjung,SE,M.Si
PENGUJI II : Novien Rialdy, SE,MM



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS HUKUM FIQIH ISLAM DALAM PRAKTIK PEMOTONGAN
UPAH ASURANSI KARYAWAN PADA BANK SUMUT SYARIAH
DI KOTA MEDAN**

Oleh:

Rahmatul Dini
NPM: 1701280010

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 08 Oktober 2021

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 08 Oktober 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Rahmatul Dini
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Rahmatul Dini yang berjudul **“Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

UMSU
Unggul | Cerdas | Berkarya

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Rahnatul Dini
NPM : 1701280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : “Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.”

Medan, 08 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi




Dr. Sri Sudiarti, M.A

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Rahmatul Dini

NPM : 1701280010


Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan ."

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 8 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi




Dr. Sri Sudiarti, M.A

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th.1987

Nomor : 0534bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf Arab dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
, —	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	damamah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا ی —	fathah dan ya	Ai	a dan i
ا و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ

- fa'ala : فَعَلَ

- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
// ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ى —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Tamarbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serya bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لاطاضة تورل فا
- munawwarahal-Madīnah: ترولمناينه دلما
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasyid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasyid*, dalam transliterasi ini tanda *tasyid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحخا
- nu"ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : لرجا
- as-sayyidatu : ؤلسدا
- asy-syamsu : لشمسا
- al-qalamu : لقلما
- al-jalalu : لجالا

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : لاءوذ
- syai'un : شىىء
- inna : نا
- umirtu : مرثا
- akala : لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihial-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kaapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in`alim

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena ini peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Rahmatul dini, 1701280010 “Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan”

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisi Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Bank Sumut” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah sistem pemotongan gaji karyawan untuk asuransi di Bank Sumut Syariah dan Bagaimana Hukum Fiqih Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Untuk Asuransi syariah? Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Maka penelitian yang dilakukan disini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai pemotongan upah asuransi pada karyawan. Selanjutnya dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum islam tertentu.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua belah pihak yang berakad. Sebuah perusahaan harus menrapkan asas keadilan bahwa tidak melakukan kedzaliman terhadap buruh ataupun di dzolimin oleh buruh. Pemberi kerja wajib dan boleh memotong upah diakarenakan perundang-undangan, pemotongan upah untuk asuransi pada karyawan harus ada surat kuasa dari pekerja untuk mengambil iuran dari upahnya.

Kata kunci: Hukum Fiqih, Pemotongan Upah, Asuransi Syariah.

ABSTRACT

Rahmatul dini, 1701280010 “Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan”

This thesis is the result of field research on "Analysis of Islamic Fiqh Law in the Practice of Withholding Insurance Wages for Bank Sumut Employees". sharia? With regard to these problems. So the research conducted here uses qualitative research, because the data presented are not numerical data. In analyzing the data using a descriptive method of inductive mindset analysis, namely presenting data that are specific in nature regarding deductions in insurance wages for employees. Furthermore, it is analyzed with general exposure in accordance with certain Islamic law.

The results of the study state that the practice of cutting wages for sharia insurance must be based on the willingness of both parties to the contract. A company must apply the principle of justice that it does not do injustice to the workers or be wronged by the workers. Employers are obligated and may deduct wages because of the law, withholding wages for insurance for employees must have a power of attorney from the worker to collect contributions from their wages.

Keywords: Fiqh Law, Wage Deduction, Sharia Insurance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya, Hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan**”.

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata 1 (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah telah membawa penulis penuh dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dalam hal penulisan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menerima masukan baik saran maupun kritik yang bersifat membangun terselesainya laporan ini.

Dalam penulisan laporan ini, penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari sebagai pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih berkat ridho allah SWT dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan ini sangat besar rasa terima kasih penulis terucapkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Samsul Batu Bara dan Ibunda tercinta Habsiyah yang selalu mendoakan saya, agar mampu mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1). Doa, motivasi, nasehat, dan dukungan adalah modal utama penulis hari ini sampai selajutnya dimana untuk mencapai sebuah tujuan atau keinginan yang diharapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof .Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Muhammdiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra, S.Pd,M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang banyak membantu dalam penyelesaian tugas proposal ini.
7. Syahrul Amsari, SE.Sy.,M.Si, selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulisselama penyusunan skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan proposal ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Abangda Ibrahim Saufi selaku staff bidang kemahasiswaan Dan seluruh jajaran Staff Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat selama di perkuliahan.
11. Bapak Rahmad Hidayat, selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Yang telah banyak memberikan Informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas proposal ini.
12. Seluruh staf dan karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang telah bekerja sama dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi.
13. Terimakasih kepada Fahratul Diba, Azzuratul Mahira, Senandung Al-Syifa, Alsyahab Batu Bara, Adik- adik kandung saya yang telah memberikan dukungan serta semangat kapanpun dan dimanapun.

14. Terimakasih kepada Qurais Shohib, yang turut mendukung dan memberikan bantuan tenaga dan semangat yang selalu senantiasa memberi dorongan menyelesaikan Skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Fitri Purnama Sari S.M, yang telah membantu memberikan arahan dan dukungan terhadap pengerjaan skripsi ini.
16. Seluruh Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah MBS A1 Pagi. Yang telah memberikan banyak nasehat dan semangat kepada penulis.
17. Diri Sendiri karena tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun proses penyusunan Skripsi ini.

Dengan demikian segala kekurangan yang ada, kata ilmiah ini setidaknya diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Mudah-mudahan karya ilmiah yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu amal sholeh dalam mencari keridhaan-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2021
Penulis

RAHMATUL DINI
NPM: 1701280010

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DASFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulis	5
BAB II LANDASAN TEORITAS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Upah	7
a. Pengertian Upah.....	7
b. Rukun dan Syarat Upah	10
c. Macam-Macam Upah	11
d. Kewajiban dan Hak Pekerja.....	12
2. Asuransi Syariah.....	13
a. Pengertian Asuransi Syariah.....	13
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	17
c. Prinsip Dasar Hukum Asuransi Syariah	19
d. Sistem Asuransi Syariah	22
3. Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Karyawan	23
4. Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi	

Syariah.....	24
B. Kerangka Pemikiran.....	27
C. Pemikiran Terdahulu.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian.....	29
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	29
C. Kehadiran Penelitian	30
D. Tahapan Penelitian	31
E. Data dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Penelitian.....	33
B. Temuan Penelitian.....	49
C. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1:	Perbedaan Asuransi Syariah dan konvensional	16
Tabel 2.1 :	Kerangka Pemikiran.....	27
Tabel 3.1:	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 :	Pelaksanaan Kegiatan	30
Tabel 5.1 :	ATM Bank Sumut Syariah.....	37
Tabel 6.1 :	Sistem Ijarah	49

DAFTAR GAMBAR

<u>No. Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1.1	:Kantor Cabang Bank Sumut Syariah.....	33
Gambar 2.1	:Logo Bank Sumut Syariah	34
Gambar 3.1	:Struktur organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan ..	40
Gambar 4.1	: Penghargaan Bank Sumut Syariah	41

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia atau satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi social sehari-sehari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah upah atau penggajian karyawan yang dalam hukum islam dikenal dengan istilah *ujrah*. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan Pemaparan diatas, dapat ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim..²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008),3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cahaya Al-Quran,2011) 106.

Jadi menurut ayat di atas, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bekerja harus dihargai, dengan cara diberi upah atau gaji. Karena bila kita tidak memberikan upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Mengenai Pengupahan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan al-hadis antara lain seperti sabda Nabi Muhammad SAW: “Al-„Abbas ibn al-Walid al Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'ad ibn „Athiyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah). Adapun yang dimaksud dari hadis tersebut bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya. Menunda-nunda apalagi memotong upah adalah perbuatan dzalim atau dilarang dalam hukum Islam.³

Al-Ijarah atau Ujrah dalam kamus ekonomi dikenal dengan istilah (warge, lease, hire) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi al-ajr dan al-Ijarah. Al-ajr sama dengan al-thsawab, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan tertentu. Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang tidak diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.⁴ Dalam islam, upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan ajr dan mu'tajir (penyewa dan menyewakan).

Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pekerj adalah permasalahan yang menyakut tentang pemenuhan hak- hak pekerja salah satunya adalah upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diminta dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

³ Hendi Suhendi, *FIqih Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2008),118

⁴ H.Sulaiman Rasyid, *FIqih Islam*, Cet.17 (Bandung: PT Sinar Baru 1996),303

⁵ *Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon*. (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1

Pengertian upah menurut islam adalah pemberian sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut Ju'alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.⁶

Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.⁷ Didalam Islam ada beberapa bentuk upah yang dapat diartikan sebagai perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca al-qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Adapun perbuatan seperti tersebut, tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah, para ulama memanfaatkan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-qur'an, guru-guru disekolah dan yang lainnya diblehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya.⁸

Praktik yang terjadi di PT. Bank Sumut Syariah, Perusahaan memotong gaji karyawan untuk membayar asuransi-asuransi yang harus dibayarkan oleh suami/istri dari perusahaan lain maupun tidak PT. Bank Sumut Syariah tetap wajib memotong gaji tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Peneliti mengambil judul: **“Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan”**.

⁶ Syafii Jafri. hlm.165

⁷ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Peburukan*, (Jakarta: Djambatan, 1980), hlm.5

⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.120

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menemukan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah karyawan Bank Sumut Syariah.
2. Pendapat fudaha tentang praktik pemotongan untuk asuransi syariah karyawan Bank Sumut Syariah.
3. Analisis hukum fiqih Islam dalam praktik pemotongan upah asuransi syariah karyawan Bank Sumut Syariah.
4. Sudah sesuaikah penerapan hukum Fiqih Islam dalam praktik pemotongan upah asuransi karyawan yang dilakukan Bank Sumut Syariah.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Sudah sesuaikah penerapan hukum Fiqih Islam dalam praktik pemotongan upah asuransi karyawan yang dilakukan Bank Sumut Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah dengan maksud akan diperjelas apa yang akan penulis kemukakan yaitu penulis mencoba untuk memberikan deskripsi kualitatif tentang Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Medan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada skripsi ini adalah.

1. Apakah Sudah sesuai penerapan hukum Fiqih Islam dalam praktik pemotongan upah asuransi karyawan yang dilakukan Bank Sumut Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulis penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Sudah sesuaikah hukum Fiqih Islam dalam praktik pemotongan upah asuransi syariah karyawan yang dilakukan Bank Sumut Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai tolak ukur kemampuan pribadi dalam penguasaan materi mengenai Pemotongan Upah untuk Asuransi syariah karyawan pada Bank Sumut Syariah.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan, pengetahuan mengenai perbankan syariah serta memperdalam ilmu yang telah diterima di perkuliahan agar dapat diterapkan di dunia kerja pada saatnya nanti.

3. Bagi Bank Syariah

Untuk menganalisis pentingnya mempertimbangkan pemotongan asuransi, dengan begitu bank atau lembaga pembiayaan serta keluarga peminjam tidak akan dirugikan jika terjadi risiko pada peminjam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis

Bab ini menjelaskan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yaitu deskripsi teori, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yaitu metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, variable penelitian, definisi operasional variable, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bagian bab ini berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Upah

a. Pengertian Upah

Pembahasan upah (ujrah) dalam hukum islam dikategorikan dalam konsep ijarah, yang mana ijarah mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian ijarah terlebih dahulu.

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁹ Menurut Imam Mustofa, ijarahh adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.¹⁰ Ijarah menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi’i, ijarah adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanifiyah dan Hambaliyah, ijarah adalah “pemikiran manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.¹¹

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (ujrah) adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.¹² Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, Menyatakan bahwa upah (ujrah) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member gantu menurut syarat-syarat tertentu.¹³

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa upah (ujrah) adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Dasar hukum ujarah sama dengan dasar ijarah, karena

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. Hlm. 317

¹⁰ Imam Mustofa, *fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hlm.86

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, hlm.227-228

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm 333

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). hlm.155

ujrah merupakan salah satu bagian dari ijarah. Jumlah ulama berpendapat bahwa ijarah diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.¹⁴

Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Baqarah ayat : 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah, 233).¹⁵

2) Q.S Al-Qashah

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ اسْتَجِرْهُ بِخَيْرٍ مِنْ اسْتَجَرْتِ الْقَوِي
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26).¹⁶

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.123

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toba Putra 1989), hlm.936

¹⁶ *Ibid*, hlm.603

2) As- Sunnah

a) Hadis HR Ibnu Majah dan at-Thabrani.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).¹⁷

b) Hadis Ibnu Umar

اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103).¹⁸

3) Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berjima’ bahwa ijma’ dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁹ Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁰ Ijma’ adalah kesepakatan para mujthid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syari. Ijma’ tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang mencapai derajat mujtahid.

Berdasarkan uraian landasan ujah dari ayat al-Qura’an, As-sunnah, dan ijma’ diatas, dapat dipahami bahwa akad ujah hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

¹⁷ Ibnu Hajar *Al-Asqolan*, *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra),187

¹⁸ Ahmad Wardi Musich. *Fiqih Muamalah.*, hlm. 319-320

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Konvemporer*. Feby UIN-SU Pres 2018. hlms

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Hlm 117

b. Rukun dan Syarat Upah

1) Rukun upah

Rukun merupakan dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun-rukun dalam transaksi upah adalah sebagai berikut:

a) Mu'jir dan Musta'jir

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan musta'jir adalah menerima upah untuk melakukan sesuatu. Syarat-syarat: Berakal atau Mumayyiz (mampu membedakan dan memilih).

b) Sighat / akad (Ijab-qabul)

Menurut Fuqaha (ahli hukum islam) akad berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang diisyaratkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut. Syarat sahnya antara lain:

c) Ujrah (upah)

Syarat-syarat upah:

1) Berupa harta tetap yang diketahui

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

d) Ma'qud Alaihi (barang yang menjadi objek)

Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan maupun masyarakat.

2) Syarat Upah

a) Adanya kerelaan (keridhoan) dan pihak yang bertransaksi.

Sebagaimana firman Allah (An-Nisa:29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

- b) Objek ijarah bermanfaat
- c) Adanya kejelasan pada pekerjaan adalah dengan menjelaskan pada saat akad tentang manfaatnya, batas waktunya dan jenis pekerjaannya karena sewa menyewa atau kontrak dengan imbalan upah, maka seseorang yang dikontrak (aj'ir) haruslah dijelaskan bentuk kerjanya, batas waktunya, besar gaji/upahnya, serta berapa besar tenaga/ keterampilan harus dikeluarkan.
- d) Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa barang maupun upah mengupah.

c. Macam-Macam Upah

Upah atau Ujrah dapat diklasifikasi menjadi dua: *Pertama*, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). *Kedua*, upah yang sepadan (ajrun mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syarannya ketika diebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.²¹

Upah (ujrah) adalah setiap hara yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah adalah imbalan materi didunia (adil dan layak) dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Upah uang riil merupakan pembayaran tenaga kerja yang dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerjaan tenaga kerja professional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

²¹ Ya'kub Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekomi), Cet II (Bandung: CV.Di Ponegoro, 1992),65

d. Kewajiban dan Hak Pekerja

Menurut Zaeny Asyhadie pelinduga tenaga kerja dibagi menjadi tiga yakni:

- 1) Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan dalam bentuk penghasilan yang cukup.
- 2) Perlindungan social yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan perindungan hak pekerja.
- 3) Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.²²

Adanya perlindungan tersebut tentunya harus diimbangi dengan hak dan kewajiban yang muncul bagi pekerja sehingga menimbulkan hubungan hukum akibat akad yang dilakukan maka melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Adapun kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum adalah:

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian.
- 2) Benar-benar pekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- 4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakanny.
- 5) Mengganti kerugian apabila terdapat kerusa

Sedangkan yang menjadi hak hak pekerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaerjaan atau Kelengahannya (alfa).

- 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
- 2) Setiap Pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
- 3) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat 1).
- 4) Setiap pekerja berhak memperoleh :
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Moral dan kesusilaan
 - c) Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

²²Zaeny Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).hlm 78

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Di Indonesia, istilah asuransi berasal dari kata Belanda *iassurantie* yang dalam perkembangannya istilah tersebut memiliki dua pengertian yang berbeda dalam bahasa Inggris yaitu *Insurance* dan *assurance*. *Insurance* memiliki arti memanggug sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *Assurance* mempunyai arti menanggug sesuatu yang pasti terjadi. Istilah ini berkaitan dengan pertanggungja yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.²³

Mustafa Ahad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai sesuatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.²⁴

Asuransi Syariah di Indonesia kerap dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggug.²⁵ Asuransi Syariah (*Ta'min, Tafakul, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²⁶

²³ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.243

²⁴ *Ibid.*, hlm 29

²⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoriti, dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 62

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁷

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.²⁸ Dalam Hukum Islam digunakan *at-takaful* dari *al-ijtima'i* atau yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat islam yang saling memikirkan, memperbaiki, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaanya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.²⁹

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi asalah sikap *ta'wan* yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong-menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.³⁰

Muhammad Iqbal mendefinisikan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-

²⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Diponegoro, Bandung, 2009, hlm.483

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm.33

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* : (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta,

ketentuan didalam Al-Qur'an (Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW).³¹

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungungan untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara para peserta maupun pihak lain dalam memnghadapi risiko dengan *tabarru* melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat islam.Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan Perusahaan asuransi syariah adalah suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijaka investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
- 2) Prinsip akad asuransi syariah adalah tafakul (tolong-menolong), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akan asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- 3) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan system bunga.
- 4) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana pemilik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolannya. Sedangkan asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaannya dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk mendapatkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- 5) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

³¹ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta, Gema Insani Press, 2005, hlm 2

- 6) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, jika tidak ada klaim nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut: (49)

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Syariah (PDS)	Adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana	Tidak ada
Aqad	Tolong-menolong (<i>Takaful</i>)	Jual beli
Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru; (dana kebijakan seluruh peserta; sejak awal telah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan.
Keuntungan (<i>Profit</i>)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta dengan prinsip bagi hasil.	Seluruhnya menjadi miliknya perusahaan.

Table 1.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Yaitu Al-Quran dan Al-hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.³²

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

Allah SWT dalam al-Qura'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Disini diperlukan ayat al-Hasyr: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

³² Hasan Ali, hlm.104

2) Firman Allah SWT Tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah

a) “QS. Al-Maaidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

b) QS. An-Nisaa ayat 58


﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3) Perintah Allah untuk saling bertanggung jawab

Dalam praktik asuransi syariah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu dalam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadits Nabi berikut:“kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh tubuh lainnya”. (HR.bukhari dan Muslim)

- 4) Perintah Allah untuk saling bekerja sama dan bantu-membantu
Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan taqwa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepetingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, dalam asuransi syariah para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrument dana *tabarru'* atau dana kebajikan.
- 5) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah
Allah SWT memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain, dalam firmanNya QS.Quraisy ayat 4.



Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”.

- 6) Hadits-hadits Nabi SAW tentang Prinsip bermuamalah.
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR.Muslim dari Abu Hurairah).
- 7) Kaidah-kaidah fiqih tentang muamalah.
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharamkannya”.

c. Prinsip Dasar Hukum Syariah

Asuransi syariah/tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
- 2) Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling

tolong- menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

- 3) Saling melindungi penderitaan atau sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang diderita.

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut, maka asuransi syariah/takaful dalam operasionalnya, memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya:³³

- 1) Tauhid (Unility)³⁴

Merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keutuhan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai keutuhan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan berasuransi ada semacam keyakinan didalam hati bahwa Allah SWT selalu menguasai setiap gerak langkah manusia. Sebagaimana firman Allah SWT selalu mengawasi setiap gerak langkah manusia.

- 2) Keadilan (Justtice)³⁵

Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya Dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah.

³³ Am.Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2004),hlm.125.

³⁴ *Ibid*, Hlm.126

³⁵ *Ibid*. Hlm,126

3) Tolong-menolong (Ta'awun)³⁶

Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat memotivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang ada pada suatu ketika mendapatkan musibah. Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. tanpa adanya unsure ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisni berarti perusahaan asuransi sudah kehilangan karekter utamanya.

4) Kerja sama (Coperation)

Manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk social, nilai kerasama adalah suatu norma yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk social. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dengan perusahaan asuransi.

5) Amanah (Trustwethy)

Dalam perusahaan asuransi harus mmemberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh prusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditr public. Prinsip amanah juga harus dimiliki nasabah asuransi, seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyapaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

6) Larangan Riba, Judi (maisir), dan tdak kepastian (gharar)

Pengaharaman riba dikarenakan mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Penghargaan riba juga sudah dibuktikan dalam Al-Quran dan kita tidak dapat mencar alasan-alasan.

³⁶*Ibid.* Hlm, 127

d. Sistem Asuransi Syariah

Menurut Syahatah (2006:4) sistem asuransi yang paling banyak berkembang dan beredar dewasa ini antara lain sebagai berikut:

1) Perusahaan jasa asuransi niaga

Asuransi niaga terkait dengan bahaya-bahaya atau risiko-resiko yang muncul akibat menjalankan aktivitas perdagangannya, terutama angkutan barang dan sejenisnya dari satu tempat ketempat lain, meliputi Asuransi Laut, Asuransi Darat, Asuransi Udara.

2) Sistem asuransi jiwa

Asuransi ini berkaitan dengan marabahaya dan risiko yang dapat menimpa seseorang, seperti luka-luka akibat kecelakaan, sakit, meinggal, atau pension. Dan diantara model asuransi jiwa yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a) Asuransi hidup
- b) Asuransi Kecelakaan
- c) Asuransi Sosial
- d) Asuransi Sakit

3) Sistem Asuransi dari marabahaya yang menimpa harta benda

- a) Asuransi dari kebakaran, pencurian, dan pengrusakan/pemusnahan.
- b) Jaminan asuransi dari tanggung jawab sipil, pekerjaan, dan kecelakaan kerja.
- c) Jaminan asuransi dari kemacetan pembayaran.

4) Sistem asuransi investasi

Asuransi ini berlandaskan pada sistem pemberian sejumlah dana untuk investasi bersama sejumlah orang atau perusahaan, kemudian sebagian modal dan labanya diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian, sementara sisanya dikembalikan pada mereka ketika telah mencapai jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ini menggabungkan antara sistem investasi dan asuransi.

3. Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Karyawan

Perjanjian kerja menurut Undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 14 berbunyi “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. “Dan pasal 1 ayat 15 berbunyi “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan pemerintah”.³⁷

“Pekerja ketika menerima upah, tidak mengetahui berapa besar pemotongan yang dilakukan perusahaan untuk membayar asuransi. Pekerja juga tidak menerima kartu anggota asuransi untuk digunakan berobat. Namun ketika pekerja sakit perusahaan menguruskan asuransinya”. Penerima upah tenaga kerja dihitung berdasarkan waktu kerja sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan kemnaker nomor 102 tahun 2004, yaitu 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja; atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja. Jika pada hari biasa pengusaha mempekerjakan karyawannya lebih dari ketentuan waktu kerja tersebut maka waktu yang dapat dilakukan adalah selama 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun kelebihan jam kerja tadi pengusaha harus membayar upah lembur kepada karyawan atau buruhnya dengan perhitungan untuk 1 jam pertama adalah 1,5 upah per jam dan untuk jam kedua dan seterusnya adalah 2 kali upah per jam.

Pemberian gaji karyawan setidaknya harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh pemerintah setempat yaitu UMR (Upah Minimum Regional) kebijakan ini dibuat untuk member patokan pemberian gaji kepada para majikan yang mempekerjakan karyawannya, hal ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut setidaknya bisa menjunjung kepada kesejahteraan karyawan.

Besaran upah karyawan di Bank Sumut Syariah juga telah mengikuti besaran UMR. Pembayaran upah di Bank Sumut Syariah langsung diberikan kepada pekerja. Upah yang diterima adalah upah yang telah dipotong untuk asuransi BPJS Kesehatan, Asuransi Jiwa, dan pemotongan lain, misalnya denda, dan lainnya. Upah diterima bersamaan setiap karyawan pada tanggal yang telah

³⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan.

ditentukan. Umumnya antara akhir bulan mendekati masuk awal bulan. Jika tanggal yang ditentukan ketepatan hari minggu, maka pembayaran diundurkan.

Adapun pemotongan asuransi berlaku bagi seluruh karyawan meskipun karyawan memiliki asuransi diprusahaan lain. Untuk seorang karyawan, adanya pemotongan ganda untuk asuransi ini di rasa kurang bermanfaat, seharusnya bisa menambahi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluaraganya saja.

4. Analisis Hukum Islam Dalam Pemotongan Upah asuransi Syariah

Dalam mencukupi kebutuhanya manusia membutuhkan orang lain. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan Allah untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya.

Menurut hukum islam tentang akad tersebut diatas perusahaan atau pemberi kerja wajib menentukan upah pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bahwa wajib menentukan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata: telah memberitakan kepada kami Hibban berkata, telah memberitakan kepada kai Abdullah dari Syu’bah dari Hammad dari Abu Sa’id brkata, “jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya.”

Perjanjian atau akad sangatlah penting agar perusahaan dan pekerja dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang terlampir dalam perjanjian tersebut. Pekerja telah mengerjakan apa yang telah menjadi kewajibannya, maka pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban kepada pekerja, yakni membayar upahnya dan tidak menunda-nunda pembayarannya.

Dalam hukum Islam sebuah perusahaan harus menerapkan prinsip transparan, dimana harus ada akad-akad atau perjanjian awal. Seperti pemotongan-pemotongan upah yang ada di perusahaan juga harus dijelaskan dan diberitahukan terlebih dahulu di awal akad.

Hal ini tercantum pada syarat-syarat sah akad antara lain:

- 1) Tidak ada paksaan
- 2) Tidak menimbulkan kerugian (dharar)
- 3) Tidak mengandung ketidakjelasan (gharar)
- 4) Tidak mengandung riba
- 5) Tidak mengandung dyarat Fisid

Menurut peneliti, upah yang diterima setiap karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. Umumnya antara akhir bulan mendekati masuk awal bulan. Jika tanggal yang ditentukan ketepatan hari minggu, maka pembayaran diundurkan. Sebaiknya dipercepat sehari dan tidak di mundurkan. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memberikan upah kepada orang-orang yang telah selesai melakukan tugas yang kita bebaskan kepada mereka. Kecuali jika pemilik jasa atau pekerja tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan sukarela tanpa meminta imbalan apapun.

Seperti Mazhab Hanafi, yakni mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Meskipun dalam Undang-Undang pemberi kerja dalam memotong upah untuk membayar iuran jaminan kesehatan tidak memerlukan izin dari pekerja, namun menurut hukum islam sebaiknya dalam memotong upah untuk jaminan asuransi hendaknya melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Agar tidak menimbulkan saling curiga dan berperasangka buruk terhadap satu sama lain.

Bahwa pihak yang berakad wajib mengatakan dengan benar dan jujur agar saling terjalin kepercayaan demi terlaksanakannya akad tersebut. Hal ini berkaitan dengan asas keadilan bahwa tidak melakukan kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsure sebagai berikut.³⁸


- a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba, maupun riba fadl.
- b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (zalim) esensi zalim (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya.
- c. Unsur judi dan sikap spekulatif (maysir)
- d. Unsur ketidakjelasan (gharar). Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.

Untuk menghindari adanya pemotongan-pemotongan upah yang terjadi, harus disadari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak yang berakad. Agar terjalin saling percaya diantara kedua belah pihak, maka diadakannya akad perjanjian kerja yang mengakibatkan terikatnya dan timbul hak dan kewajiban kedua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi atas perbuatan salah satu pihak. Dan tidak ada paksaan dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas apa yang di transaksikan.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 'SEOJK Nomor 9/SEIJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', 2018

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian maka, kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu, penulis menilai bagaimana praktik pemotongan upah karyawan pada asuransi syariah di Bank Sumut Syariah berjalan sesuai syariat islam atau tidak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pokok pembahasan ini merupakan penelitian yang telah banyak terjadi dan bukanlah penelitian pertama yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian terdahulu pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rusyati (2007) mengemukakan bahwa dalam asuransi jiwa syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad Wakalah Bil Ujah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Masluca (2005) menyatakan bahwa dalam asuransi, tentunya terdapat pengelolaan dana premi asuransi syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nuril Hilaliyah (2008) menyatakan bahwa asuransi syariah sudah sesuai perpektif Islam karena menggunakan akad tafakul.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rohmawari (2010) menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dian Astria (2009) menyatakan bahwa Laba mempengaruhi asuransi tafakul.

Adapun perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan salah satu penelitian terdahulu ialah, penelitian yang penulis teliti lebih mengarahkan kedalam analisis hukum fiqh syariah dalam pemotongan upah asuransi karyawan. Sedangkan dalam salah satu penelitian terdahulu yaitu memfokuskan terhadap objek seperti contoh Asuransi Jiwa, Asuransi Kendaraan, Asuransi pendidikan, dan lain sebagainya.

Untuk mempermudah penjelasan, penulis akan menampilkan pada Tabel 3.1 tentang penelitian terdahulu mencakup persamaan, perbedaan dan hasil penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut.

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rusyati (2007)	Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin”, tahun 2015.	Asuransi Jiwa Syariah	Variable Y yang digunakan adalah akad wakalah
2.	Masluca (2005)	Perlakuan Premi Pada Asurans Syariah	Perlakuan Premi	Variable Y yang digunakan adalah Premi

3.	Nuril Hilaliyah (2008)	Aplikasi Asuransi Tafakul Dana Pendidikan Dalam Perspektif Islam.	Asuransi Tafakul	Variable Y yang digunakan adalah perpektif islam
4.	Rohmawari (2010)	Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji.	Dana Asuransi Haji	Varibael Y yang digunaka adalah asuransi haji dan X adalah dana haji.
5.	Dian Astria (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba PT. Asuransi Tafakul Keluarga”	Laba Asuransi Tafakul	Variable Y yang digunakan adalah Laba Asuransi Tafakul

Tabel 3 1. Penelitian Terdahulu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dapat dilihat dari jenis datanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menekankan pada karyawan Bank Sumut Syariah terhadap pemotongan upah untuk asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis dari PT. Bank Sumut Syariah Medan, yang terkait tentang Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Peraktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan yaitu di Bank Sumut Syariah Medan-Sumatera Utara.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis harus lakukan dimulai pada bulan Agustus 2021. Penelitian ini bertempat pada Bank Sumut Syariah Medan Sumatera Utara.

Table 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu																
		Juli 2021				Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■				■												
2.	Penyusunan Proposal					■												
3.	Bimbingan Proposal					■												
4.	Seminar Proposal									■								
5.	Pengupulan Data										■							
6.	Bimbingan Skripsi															■		
7.	Sidang Skripsi																■	

Table 4.1 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

C. Kehadiran Penelitian

Pada penelitian ini, kehadiran penelitian sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Bank Sumut Syariah Medan.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei ke lokasi penelitian pada Bank Sumut Syariah Medan. Kemudian, peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti pada Bank Sumut Syariah Medan. Setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat Izin melakukan penelitian.

- 1) Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Analisis hukum fiqih Islam dalam praktik pemotongan upah asuransi pada Bank Sumut Syariah.
- 2) Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengelola data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
- 3) Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.
- 4) Langkah-langkah yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:³⁹

- a) Pimpinan perusahaan Bank Sumut Syariah Medan.
- b) Karyawan yang bekerja selaku penerima upah/gaji.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder data adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Yang bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai

³⁹ Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif. 10

korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode.

1) Wawancara atau *Interview*

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.⁴¹

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deksripsi analisis dengan pola pikir induktif. Dengan menggunakan metode deskriptif, Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai pengotongan upah karyawan pada asuransi syariah menurut hukum islam.

⁴⁰ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Aplikasi Praktis Pembuatan, Proposal dan Laporan.

⁴¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rieneka, 2006), 156

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah berdirinya unit usaha syariah PT. Bank Sumut Syariah.



Gambar 1.1

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious, khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tentang pengharaman terhadap bunga bank. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan pada 8 (delapan) kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan bank syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah, maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 (dua) kantor cabang syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan misi unit usaha haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi unit usaha syariah yaitu “meningkatkan keunggulan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera” sedangkan misinya adalah “meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih menguntungkan dikelola secara professional”.⁴²

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah Medan

Visi

“Menjadikan Bank andalan untuk membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapat daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

Misi

Mengelola dana nasabah secara profesional.⁴³

3. Logo PT. Bank Sumut Syariah



Gambar 2.1 Logo Bank Sumut Syariah

⁴² Sejarah Perusahaan dari Bank Sumut Syariah Medan. (Medan: 28 September 2021)

⁴³ Visi, Misi Perusahaan dari Bank Sumut Syariah Medan. (Medan: 28 September 2021)

Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna orange sebagai symbol huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energy yang di padu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank Sumut. Jenis huruf “*plativo bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan kata Bank dengan Huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

4. Kegiatan Operasional Bank Sumut Syariah

PT. Bank Sumut Cabang Syariah adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan ini dalam kegiatan sehari-harinya menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip Syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan, dan jual beli.

Dalam kegiatan operasionalnya unit usaha syariah PT. Bank Sumut membagi produknya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Produk Penghimpunan Dana (funding).

Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah bersifat menghimpunan dana adalah:

1) Produk Wadiah

a) Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizing pemilik dana (*shahibu mal*), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor rill, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap oleh pemilik dana.

Syarat-syarat pembukaan Tabungan Marwah:

- 1) Foto copi kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor/KITAS)
 - 2) Mengisi dan menandatangani formulir pemohon pembukaan rekening
 - 3) Setoran awal perorangan minimal Rp.10.000,-
 - 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
 - 5) Saldo minimal Rp. 10.000,-
 - 6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
 - 7) Tidak dikenakan biaya administrasi.
 - 8) Biaya penutupan rekening. Rp.10.000,-
- b) Simpanan Giro Wadiah

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad-dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

- 1) Foto copi kartu identitas yang masih aktif (KTP/Paspor/KITAS)
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening giro.
- 3) Mengisi formulir data nasabah atau data perusahaan.
- 4) Mengisi specimen tanda tangan beserta pasfoto nasabah atau pemimpin perusahaan.
- 5) Untuk perusahaan atau badan usaha harus dilengkapi dengan *company profile*, *SIUP*, *SITU*, *TDP* dan akta pendirian atau perubahan perusahaan.
- 6) Akad pembukaan rekening giro.

2) Produk Mudharabah

Adapun jenis produk Mudharabah yaitu:

a) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Merupakan produk penghimpun dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Mutalaqah*, yaitu investasi yang

dilakukan oleh nasabah sebagai pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Syarat-syarat pembukaan tabungan iB martabe bagi hasil (Marhamah):

- 1) Foto copi kartu identitas yang masih aktif (KTP/SIM/Pasport)
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir pemohon pembukaan rekening.
- 3) Setoran awal Rp. 50.000,-
- 4) Saldo Minimal Rp.50.000,-
- 5) Pajak sesuai pemerintah.
- 6) Table pembagian nisbah (bagi hasil) tabungan marhamah terlampir.

Tabel pembagian Nisbah (bagi hasil) Tabungan Marhamah terlampir:

Keterangan	Silver	Gold
Biaya Administrasi	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
Penarikan Tunai	Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
Transfer Ke Bank Sumut	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Transfer Antar Bank	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-

Tabel 4.1 ATM Bank Sumut Syariah

3) Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaaqah*. Prinsip yang sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Tabel pembagian nisbah deposito ibadah PT. Bank Sumut kantor Cabang Syariah Medan terlampir.

4) Tabungan Makbul

Merupakan tabungan khusus PT. Bank Sumut Syariah sebagai sarana BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Syarat-syarat pembukaan makbul:

- a) Penabung adalah perorangan yang berminat menunaikan ibadah haji.
- b) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- c) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri nasabah.
- d) Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- e) Setoran selanjutnya sebesar Rp. 100.000,-
- f) Penabung tidak dapat melakukan penarikan diri tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*).

Adapun produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang bersifat menyalurkan dana adalah:

- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli (Murabahah).
- 2) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah).
- 3) Pembiayaan Musyarakah.
- 4) Pinjaman (Qardh) dengan Gadai Emas iB.

Prosedur penyaluran pembiayaan merupakan suatu sistematis sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas pembiayaan yang diajukan sampai dengan tahap pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini berkas-berkas permohonan pengajuan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan sendiri berbeda antara pegawai negeri dan pegawai swasta serta seorang wiraswasta.

2) Tahap Penilaian Pembiayaan

Bank meneliti apa, bagaimana, dan siapa calon debiturnya sehingga untuk menentukan nilai pembiayaan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menggunakan analisis 5C.

a) *Character* (Watak)

b) *Capital* (Modal)

c) *Capacity* (Kemampuan)

d) *Colleteral* (Jaminan)

e) *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

3) Tahap Pencarian Informasi Debitur


a) Menyelidiki berkas pinjaman

b) Interview dengan pemohon pembiayaan

4) Tahap Analisa Pembiayaan

5) Tahap Pelaksanaan Pembiayaan

5. Struktur Organisasi



Gambar 5.1 Struktur organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

6. Anugerah dan Penghargaan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Anugerah dan Penghargaan yang pernah diraih unit usaha syariah PT. Bank Sumut adalah:

- The Most favourite Growth Mortgage Contribution Local Shariah Banking.
- 1st Rank The most Expansive Financing Sharia Unit Bank Pembangunan Daerah.
- IFAC: iB BPD Most Expansive Funding.
- The Best Performance Local Banking Syariah In North Sumatera.



Gambar 3.1 Penghargaan Bank Sumut

B. Deskripsi Lokasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Bank Simut Syariah Medan yang berlokasi jalan Com. Centrium No 4. Kel. 20159 Jl. Brigjend Katamso, Medan Maimun.

C. Deskripsi Data

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Bank Sumut Syariah Medan, peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung ke kantor Bank Sumut Syariah yang berlokasi jalan Com. Centrium No 4. Kel. 20159 Jl. Brigjend Katamso, Medan Maimun. Peneliti memperoleh data dengan menggunakan Observasi dan wawancara kepada salah satu Pegawai Operasional Bank Sumut Syariah Medan.

Adapun Profil narasumber yang akan diwawancarai yaitu Pegawai Operasional Bank Sumut Syariah Medan sebagai berikut:⁴⁴

Nama : Tahajud Fajri
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Pegawai Operasional
 Usia : 29 tahun

⁴⁴ Tahajud Fajri, Pegawai Operasional Bank Sumut Syariah, (Wawancara di Medan: Tanggal 28 September 2021)

D. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Sebagai pemimpin memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang terpenting adalah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan demi kemajuan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Tanggung Jawab Pemimpin:

- a. Seluruh operasional kantor cabang syariah dan unit kantor dibawahnya kepada direksi.
- b. Kinerja kantor cabang syariah dengan mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Pencapaian program kerja kantor cabang syariah.
- d. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- e. Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah.
- f. Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- g. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan kantor cabang syariah.
- h. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan kantor cabang syariah.
- i. Disiplin kerja pejabat dan pegawai dilingkungan kantor cabang syariah.
- j. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- k. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan kantor cabang syariah.

2. Wakil Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

a. Tugas Wakil Pimpinan:

- 1) Membantu pimpinan cabang syariah.
- 2) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk seksi operasional yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.

- 3) Menyusun program kerja seksi operasional sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 4) Menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi dari *control inten* atau satuan pemeriksaan internal kepada pimpinan cabang syariah.
- 5) Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- 6) Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- 7) Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor cabang syariah.
- 8) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan penyimpanannya.
- 9) Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi, memelihara serta mengatur ruang arsip kantor cabang syariah.
- 10) Menatausahakan surat edaran, surat induksi, surat keputusan nota dinas direksi dan naskah tata dinas lainnya.
- 11) Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
- 12) Membuat laporan terkait operasional seksi operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.
- 14) Melakukan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi operasional.

b. Tanggung Jawab Wakil Pimpinan:

- 1) Seluruh operasional, seksi operasional wakil pimpinan cabang syariah.
- 2) seksi operasional dengan mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- 3) Pencapaian program kerja seksi operasional.

- 4) Disiplin kerja pejabat, staf dan pegawai dilingkungan seksi operasional.
- 5) Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- 6) Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan seksi operasional.
- 7) Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan seksi operasional.
- 8) Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- 9) Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan seksi operasional.

3. Pimpinan Seksi Pemasaran

- a. Tugas Seksi Pemasaran adalah membantu pimpinan cabang syariah dalam:
 - 1) Kegiatan pembiayaan produk penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
 - 2) Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi.
 - 3) Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan seksi pemasaran.
 - 4) Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
 - 5) Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
 - 6) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
 - 7) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan ke dalam rencana anggaran tahunan bank.
 - 8) Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
 - 9) Menindaklanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari *control internal* satuan pemeriksaan internal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pemimpin cabang syariah.
 - 10) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.

- 11) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah dibiayai serta periodik dalam rangka pengawasan atas pembiayaan yang diberikan.
- 12) Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 13) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang syariah.
- 14) Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 15) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas seksi pemasaran.

b. Tanggung Jawab Seksi Pemasaran:

- 1) Pencapaian target penghimpunan dana, pembiayaan, pembiayaan produk jasa bank dan pembiayaan syariah (*Office Chanelling*).
- 2) Pencapaian program kerja seksi pemasaran.
- 3) Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- 4) Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- 5) Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- 6) Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- 7) Disiplin kerja dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- 8) Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kekayaan perusahaan yang berada dilingkungan seksi pemasaran.
- 9) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.

4. Pemimpin Seksi ADM & Penyelamatan Pembiayaan

- a. Tugas seksi ADM & penyelamatan pembiayaan adalah membantu pimpinan cabang syariah dalam:
 - 1) Kegiatan administrasi pembiayaan.

- 2) Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan pengupayaan penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan.
- 4) Mengawasi kepatuhan dalam melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- 5) Mengawasi penggunaan teknologi informasi dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- 6) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- 7) Menyusun program kerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 8) Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiayaan dan mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan.
- 9) Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiayaan non lancar.
- 10) Membuat laporan terkait operasional seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- 11) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- 12) Mewakili bank dalam mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- 13) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pemasaran.

b. Tanggung jawab pemimpin seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan:

- 1) Seluruh kegiatan operasional seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan kepada pemimpin cabang syariah.

- 2) Kinerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan dengan mengacu pada rencana kerja tahunan dan standar rasio yang sehat.
- 3) Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan pegawai seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.
- 4) Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- 5) Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- 6) Kerahasiaan dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.
- 7) Pencapaian program kerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.

5. Teller

a. Tugas Teller:

- 1) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- 2) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, personalia dan umum melalui counter bank.
- 3) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
- 4) Pemeriksaan cashing penyetoran transfer.
- 5) Pengumpulan pembayaran.
- 6) Membantu dan melayani nasabah terkait transaksi keuangan.
- 7) Menyelesaikan masalah atau perbedaan mengenai rekening nasabah.
- 8) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit.
- 9) Memasukkan transaksi transaksi nasabah kedalam computer untuk mencatat transaksi.
- 10) Memproses transaksi seperti deposit, kontribusi rencana tabungan pensiun, transaksi teller otomatis dan deposit email.

6. Costumer Service

a. Tugas Costumer Service:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya.
- 2) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
- 3) Mengadministrasi daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- 4) Mengadministrasi resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- 5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- 6) Mengadministrasi buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.
- 7) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

E. Jumlah Karyawan dan Sistem Ijarah

a. Jumlah Karyawan

1. Pimpinan Cabang : 1 orang
2. Wakil Pimpinan Cabang : 1 orang
3. Pelayanan Nasabah : 5 orang
4. Operasional : 2 orang
5. Legal & Admin Pembiayaan : 2 orang
6. Penyelamatan Pembiayaan : 2 orang
7. Pemasaran : 4 orang
8. Divisi Pengawasan : 2 orang
9. Unit Usaha Syariah : 2 orang

b. Sistem Ijarah

Keterangan	Untuk Nasabah	Untuk Bank
Giro	25%	75%
Tabungan Mudharabah	41%	59%
Tabungan BSS Ceria	5%	95%
Tabungan Simpel	5%	95%
IB Rencana	25%	75%
Deposito		
1 Bulan	61%	39%
3 Bulan	64%	36%
6 Bulan	65%	35%
12 Bulan	66%	34%

Tabel 6.1 Sistem Ijarah

F. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui Observasi dan wawancara. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab 1 yaitu Hukum Fiqih Islam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Bank Sumut Syariah yang akan menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan didekripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tahajud Fajri selaku Pegawai Bank Sumut Syariah Medan.

Berikut adalah hasil Analisis wawancara dari penelitian di Bank Sumut Syariah Medan dengan salah satu Pegawai Operasional yaitu Bapak Tahajud Fazri.

1. Analisis sistem pemotongan gaji karyawan untuk asuransi di Bank Sumut Syariah.

Sejumlah data yang berhasil penulis peroleh dari hasil wawancara langsung kepada karyawan bank sumut syariah dan sebagian telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai sistem pemotongan upah karyawan untuk asuransi di Bank Sumut Syariah akan peneliti analisis secara sistematis sebagai dasar dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam penelitian dapat di terima secara ringan dan mudah.

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa sistem upah sudah sesuai dengan akad yang ada. Berikut ini penjelasan dari karyawan Bank Sumut Syariah yang telah di wawancarai oleh peneliti:

1. Apakah ada karyawan yang keberatan atas pemotongan upah untuk asuransi di Bank Sumut Syariah?
 - Tahajud Fazri: Selama saya bekerja kurang lebih 3 tahun lamanya, belum pernah saya mendengar keluhan kesah karyawan terhadap pemotongan upah karyawan untuk asuransi. Karena menurut saya apa yang harus diberatkan terhadap pemotongan upah untuk asuransi tersebut, karena asuransi itu tidaklah merugikan, justru menjadi keuntungan bagi kami sebagai para karyawan Bank Sumut Syariah. Ada keuntungan dikemudian hari yang kami dapatkan dari pemotongan upah karyawan untuk asuransi.
2. Apa sajakah Asuransi-asuransi yang harus dibayar karyawan Bank Sumut Syariah?
 - Tahajud Fazri : Saya selaku salah satu karyawan Bank Sumut yang berposisi sebagai Pegawai Operasional, tentunya saya mengetahui tentang pemotongan-pemotongan upah karyawan untuk asuransi. Adapun asuransi – asuransi yang termasuk ialah:
 - a) Iuran Dana Pensiun: Rp. 166.494,-
 - b) JAMSOSTEK : Rp. 66.598,-
 - c) Tunjangan Hari Tua : Rp. 166.494,-
 - d) Potongan BPJS : Rp. 33.299,-
 - e) Iuran Jaminan Pensiun : Rp. 33.299,-

Berikut yang saya jabarkan diatas adalah potongan upah untuk asuransi yang karyawan terima selama menjadi karyawan Bank Sumut Syariah.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang dipotong untuk asuransi pada karyawan di Bank Sumut Syariah?
 - Tahajud faazri: sistem pengupahan tersebut yang diterapkan oleh Perusahaan Bank Sumut Syariah, menggunakan sistem upah jangka waktu, maksudnya adalah pemberian upah menggunakan pengupahan secara bulanan, yang setiap bulannya dibayarkan dengan cara mengambil slip gaji di Bank Sumut Syariah kemudian melalui rekening Bank Sumut Syariah para karyawan mereka mengambilnya. Pemotongan upah untuk asuransi ini tidak termasuk pemotongan upah kerja dengan alasan tidak jelas karena tidak masuk kerja. Namun, pemotongan upah tersebut dimasukkan ke bagian administrasi keuangan Bank Sumut Syariah. Namun dalam situasi tertentu, perusahaan tetap membayarkan upah karyawan meski mereka tidak bekerja. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa adapun situasi yang tetap mengharuskan pengusaha membayarkan upah para karyawan yang tidak dapat bekerja dikarenakan sakit/izin. Kesepakatan antara perusahaan dan karyawan dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan iktikad baik, serta dibuat secara tertulis dan minimal memuat:
 - a. Besaran upah
 - b. Cara pembayaran upah
 - c. Dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.
4. Apa Sudah sesuaikah Hukum Fiqih Islam Yang dilakukan Perusahaan terhadap karyawan dalam pemotongan upah untuk asuransi di Bank Sumut Syariah?
 - a. Tahajud Fazri : saya sudah bekerja di Bank Sumut Syariah kurang lebih selama 3 tahun dan dari pertama saya bekerja di Bank Sumut Syariah ini saya sudah mengetahui berapa gaji yang akan dia terima perbulan, karena sebelum saya memulai untuk bekerja di Bank Sumut Syariah ini ada kontrak yang saya tandatangani dan di kotrak tersebut sudah tercantum

jumlah gaji yang saya terima serta potongan yang saya dapatkan setiap bulanya termasuk potongan untuk asuransi.⁴⁵ Menurut saya upaya yang dilakukan Bank Sumut Syariah ini sudah sesuai Hukum Fiqih Islam sesuai dengan Prinsip Syariah yang dijalankan oleh Perusahaan ini. Mengapa demikian, karena adapun sistem-sistem yang dijalankan sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam. Yaitu menggunakan akad (perikatan) yang sesuai dengan sistem syariah dan menjauhi larangan Allah SWT adapun akad yang diterapkan adalah akad tabarru dan akad wakalah bil ujah. Maka demikian, jika rukun dan syarat akad sudah terpenuhi maka akad dapat dikatakan sah, bahwasanya akad tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik. Sesuai dengan kaidah fiqih “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah fiqih, sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad. Sebagaimana dijelaskan rukun dan syarat kerja ada empat yakni sighat akad, upah, orang yang melakukan perjanjian, dan terdapat kemanfaatan diantara mereka..

- b. HRD M. Nazri Mangungsong : saya selaku HRD dari Bank Sumut Syariah dimana upah yang telah dan akan diterima oleh karyawan telah ditetapkan dari awal dan ketentuan tersebut berlaku untuk semua karyawan bagaimana bentuk pekerjaan dan juga gajinya sudah ditetapkan ketika mereka akan menandatangani kontrak perjanjian kerja. Dan semua karyawan sudah sepakat terkait penetapan gaji yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah. Karena di awal memulai kontrak, sistem upah yang diterapkan perusahaan berdasarkan ketentuan perusahaan yaitu menerima upah dalam kurung waktu 1 bulan namun didalam sistem pengupahan tersebut terdapat pemotongan upah yang dilakukan perusahaan untuk

⁴⁵Tahajud Fazri, Pegawai Operasional Bank Sumut Syariah Medan. (Wawancara di Medan: 28 September 2021).

asuransi karyawan itu sendiri untuk keperluan akomodasi dan diberitahukan diawal memulai kontrak kerja⁴⁶

5. Bagaimana cara penyampaian perusahaan kepada karyawan untuk pemotongan upah asuransi di Bank Sumut Syariah?

- Tajahud Fazri : Cara penyampaian Perusahaan terjdap karyawan tentang pemotongan upah karyawan untuk diasuransikan ialah, pada awal memulai kontrak kerja, disitu suda tercantum tentang peraturan-peraturan, dan penjelasan lainnya yang didapat dan yang harus dipatuhi karyawan selama menjadi karyawan Bank Sumut Syariah termasuk pemotongan upah karyawan untuk asuransi. Semua yang perusahaan buat tentang karyawan sudah sesuai akad-akad yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada ketidakadilan di masa yang akan datang.

Bahwasannya alasan dari pemotongan gaji karyawan untuk asuransi adalah perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara karyawan sebagai pihak pertama dan Bank Sumut Syariah sebagai pihak kedua dalam proses pembuatan perjanjian itu sendiri telah dipertimbangkan untuk kebaikan keduanya. Apabila calon karyawan menyetujui semua isi perjanjian maka barulah kedua belah pihak saling menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat. Perjanjiann tersebut berupa perjanjian kerja waktu berisi tentang kewajiban kedua belah pihak termasuk pemotongan upah karyawan untuk asuransi.

Dalam membentuk suatu hubungan kerja di perlukan adanya sesuatu yang mengikat kedua belah pihak agar tidak ada saling curiga dan terbentuknya suatu kepercayaan. Hubungan tersebut berupa perjanjian kerja sesuai pasal 50 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja”.

Secara umum semua karyawan tidak merasa keberatan dengan adanya aturan pemotongan upah untuk asuransi. Karena adanya aturan itupun berdasarkan

⁴⁶M. Nazri Mangungsong. HRD Bank Sumut Syariah, (Wawancara di Medan: 28 September 2021).

kesepakatan kedua belah pihak yang tertulis dalam sebuah perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adanya pemotongan iuran asuransi ini dirasa pekerja memberikan manfaat bagi mereka untuk dikemudian hari.

Menurut penulis sistem pemotongan upah karyawan untuk asuransi yang diterapkan bank sumut syariah sudah benar dan jelas. Mengenai prosedur penggajian yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah sudah sesuai dengan kaidah islam bagaimana penetapan gaji yang baik dan benar harus disebutkan diawal sebelum memulai pekerjaan karena diantara kedua belah pihak yaitu karyawan dan bank sumut syariah sudah mengetahui, menyetujui, dan memenuhi akad yang telah disepakatai pada awal akan penandatanganan kontrak kerja.

2. Hukum Fiqih Islam Tentang Pemotongan Upah Karyawan Untuk Asuransi.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa dalam kegiatannya Bank Sumut Syariah telah menerapkan peraturan berupa pemotongan gaji terhadap karyawan untuk asuransi. Bahwa adaya aturan ini berdasarkan prjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Diantara hal – hal yang penting anara hubungan karyawan dan perusahaan yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memeberikan aturan timbale balik antara keduanya untuk mewujudkan keadilan diantara mereka.

Islam menawarkan penyelesaian yang baik dan mmembuat kesepakatan antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral kepada seluruh persoalan tidak terkecuali dalam masalah keteenagakerjaan.

Dalam perjanjian tentang gaji kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama sehingga tidak ada terjadi kerugian diantara satu pihak. Sudah merupakan hukum alam bahwa yang melakukan ssuatu akan mendapat imbalan sesuai apa yang telah dilakukan, tidak terkecuali dengan kegiatan kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Setiap pekerja menerima sesuai apa yang telah dilakukan. Pemberian upah atau gaji seharusnya berdasarkan akad atau kontrak perjanjian kerja.

Akad perjanjian di dalam hukum islam memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam berbagai persoalan. Akad yang terjadi mempunyai

pengaruh yang sangat kuat. Dengan akad suatu kewenangan dan tanggungjawab dapat berubah. Jika dilihat kembali landasan teori tentang akad perjanjian kerja berdasarkan hukum islam bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja sebagaimana dijelaskan rukun dan syarat perjanjian kerja ada empat yaitu akad, upah, orang yang menentukan perjanjian dan terdapat kemanfaatan diantara mereka.

Jika dilihat dari awal proses akad perjanjian antara pihak karyawan dan perusahaan rukun dan syarat sah akad sudah terpenuhi. Pertama adanya pihak yang melakukan akad perjanjian, meskipun pihak karyawan tidak ikut serta dalam pembuatan isi perjanjian tetapi karyawan dapat mempelajari sebelum melakukan penandatanganan perjanjian tanpa adanya paksaan. Kedua dalam isi perjanjian telah tercantum jumlah gaji dan potongan gaji untuk asuransi yang akan didapatkan karyawan setiap bulannya. Ketiga dengan adanya perjanjian mengandung manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak antara hak dan kewajiban.

Dari uraian yang telah penulis jelaskan bahwa aturan pemotongan gaji karyawan untuk asuransi yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah diperbolehkan. Karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam islam.

3. Pembahasan

- 1) Hukum Fiqih Islam dalam Penerapan Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan yang dilakukan Bank Sumut Syariah .

Asuransi Syariah sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong. Istilah asuransi mulai dikenal. Masa depan asuransi syariah di Indonesia sangatlah cerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam asuransi syariah tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Tidak terlepas dari peraturan yang mengatur asuransi syariah. Akad yang digunakan oleh Bank Sumut Syariah yaitu akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah*. Dalam fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 disebutkan bahwa kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan pemberian *ujrah* (fee).

Sebagaimana dalam praktk asuransi syariah, juga melibatkan dua pihak yang akan terikat dalam suatu perjanjianm dimana pihak tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu tolong-menolong. Berkenaan dengan hal ni, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁴⁷

Dalam ayat diatas, menunjukkan bahwa takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara semua antara satu dengan yang lainnya. Saling pikul resiko ini melakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru.

Adapun akad yang diterapkan adalah akad tabarru dan akad wakalah bil ujrah. Maka demkian, jika rukun dan syarat akad sudah terpenuhi maka akad dapat dikatakan sah, bahwasannya akad tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik. Sesuai dengan kaidah fiqih “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah fiqih, sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam teransaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad. Sebagaimana dijelaskan rukun dan syarat kerja ada empat yakni sighat akad, upah, orang yang melakukan perjanjian, dan terdapat kemanfaatan diantara mereka.

⁴⁷ QS. Al-Maidah, 2

Untuk mempertimbangkan hasil dari yang peneliti dapatkan, maka akan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu:

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rusyati (2007) mengemukakan bahwa dalam asuransi jiwa syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad Wakalah Bil Ujah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Masluca (2005) menyatakan bahwa dalam asuransi, tentunya terdapat pengelolaan dana premi asuransi syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Nuril Hilaliyah (2008) menyatakan bahwa asuransi syariah sudah sesuai perpektif islam karena menggunakan akad tafakul.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rohmawari (2010) menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dian Astria (2009) menyatakan bahwa Laba mempengaruhi asuransi tafakul.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dasar dari pemotongan gaji karyawan untuk asuransi adalah perjanjian kerja yang dibuat oleh Bank Sumut Syariah dan di tanda tangani oleh karyawan secara sukarela didalamnya memuat hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja upah hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. Sistem pemotongan upah untuk asuransi di Bank Sumut Syariah diperbolehkan karena sudah ada perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh karyawan secara sadar serta sukarela tanpa adanya paksaan.
- 2) Pandangan Hukum Fiqih Islam tentang pemotongan upah karyawan untuk asuransi boleh diberlakukan dengan alasan sudah memenuhi akad, rukun dan syarat Islam karena kedua belah pihak sudah mengetahui tentang pemotongan upah karyawan untuk asuransi melalui kontrak kerja yang telah di tanda tangani karyawan tanpa ada paksaan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait.

- 1) Dalam melakukan suatu perjanjian kerja seharusnya pihak perusahaan mengikut sertakan karyawan dalam memutuskan isi pembuatan perjanjian agar pihak karyawan lebih mengetahui tujuan dari pemotongan upah untuk asuransi tersebut.
- 2) Bagi karyawan apabila terjadi pemotongan upah yang tidak ada keterangannya hendaknya menanyakan sebagian keuntungan terkait

kegunaan pemotongan tersebut agar tidak ada prasangka buruk diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakara: Cahaya Al-Quran,2011)

Suhendi, Hendi. *FIqih Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2008)

Rasyid, H.Sulaima. *Fiqih Islam*, Cet.17 (Bandung: PT Sinar Baru 1996),303

Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon. (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006)

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Peburukan*, (Jakarta: Djambatan, 1980)

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*.

Mustofa , Imam. *fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2014)

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi*.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toba Putra 1989)

Hajar ,Ibnu. *Al-Asqolan*, Bulughul Maram, (Semarang:Toha Putra)

Musich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Konvemporer*. Feby UIN-SU Pres 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*

Ya'kub Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekomi), Cet II (Bandung: CV.Di Ponegoro, 1992)

Asyhadie , Zaeny. *Hukum Kerja*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)

Ali , Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoriti, dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan, Diponogoro, Bandung, 2009*

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*

Dahlan, Abdul Aziz, *Hukum Islam* : (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta,

Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakara, Gema Insani Press, 2005

Ali , Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2004)

Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan.

Otoritas Jasa Keuangan, ‘SEOJK Nomor 9/SEIJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah’, 2018

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 10

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Aplikasi Praktis Pembuatan, Proposal dan Laporan.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka. Cit, 2006), 156

Sejarah Perusahaan dari Bank Sumut Syariah Medan. (Medan: 28 September 2021)

Visi,Misi Perusahaan dari Bank Sumut Syariah Medan. (Medan: 28 September 2021)

Fajri ,Tahajud. Pegawai Operasional Bank Sumut Syariah, (Wawancara di Medan:Tanggal 28 September 2021)

Mangungsong, M. Nazri. HRD Bank Sumut Syariah, (Wawancara di Medan: 28 September 2021)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : RAHMATUL DINI
NPM : 1701280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
Judul Skripsi : Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-08-2021	Konsultasi judul dan masalah yang akan diteliti		
19-08-2021	Harus konsistensi: 1. Rumusan masalah dan tujuan harus sesuai. 2. Contohkan teori menggunakan referensi yang asli.		

Medan Agustus 2021

Diketahui/Ditetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : RAHMATUL DINI
NPM : 1701280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : SI (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
Judul Skripsi : Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-08-2021	Metode harus menggunakan jawaban masalah dengan metode yang tepat sesuai jenis penelitian.		
26-08-2021	1. Perapian penulisan 2. ACC		

Medan Agustus 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qurib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Rabu 01 September 2021** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmatul Dini
Npm : 1701280010
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Peraktik Pemotongan Upah Asuransi karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 1 September 2021

Tim Seminar


Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd,M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE.Sy.,M.Si)

Pembimbing


(Dr. Sri Sudlanti, MA)

Pembahas


(Syahrul Amsari, SE.Sy.,M.Si)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**


Zailani, S.PdI, MA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rahmatul Dini**
NPM : 1701280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07-10-2021	1. Daftar tidak sesuai dengan isi 2. Catatan kaki tidak pakai op-cit 3. Nomor kutipan kaki menggunakan 1 kub. 4. Banyak ayat yang tidak bisa di baca. 5. Surah al-maidah ayat 1 salah.		
	6. Jangan buat di awal. pengucap kalimat kita sambung, seperti. Di, Dami Dalam dstnya.		

Medan, 4 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rahmatul Dini**
NPM : 1701280010
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06-10-2021	1. Sistem make penulisan di daftar isi. Dalamnya pembahasan, tapi cuma ada sampai bab 3 2. Ayat yang tidak bisa di baca. 3. Pembahasan bab 4 harus sesuai dengan ketentuan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian		
08-10-2021	Perbaiki daftar pustaka dan footnote ACC		

Medan, 9 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Rahmatul Dini
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Bamban, 30 Desember 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Protokol Dusun 1 Sei Bamban
No Hp/Telp : 081260949551

Nama Orang Tua

Ayah : H. Samsul Batu Bara
Ibu : Habsiyah
Alamat : Jl. Protokol Dusun 1 Sei Bamban

Riwayat Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri No. 104297 Sei Bamban, Serdang
Bedagai
Tahun 2011-2014 : Mts 44 Sei Rampah, Serdang Bedagai
Tahun 2014-2017 : SMA Perg. Inti Nusantara Tebing Tinggi
Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

LEMBAR WAWANCARA

Narasumber : Bapak Tahajud Fazri dan Bapak M. Nazri Mangunsong
 Alamat : Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Medan
 North Sumatera Utara
 Pekerjaan : - Bapak Tahajud Fazri sebagai Pegawai Operasional
 - Bapak M. Nnazri Mangunsong sebagai HRD
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Berikut pertanyaan wawancara yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul: Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan.

No	Pertanyaan	Jawaban
	Variabel Hukum Fiqih Islam Asuransi Pemotongan Upah Karyawan.	
1.	Berapakah besarnya pemotongan upah untuk asuransi pada karyawan Bank Sumut Syariah?	
2.	Bagaimana sistem pemotongan upah untuk asuransi pada karyawan di Bank Sumut Syariah?	
3.	Apa Sudah sesuaikah Hukum Fiqih Islam Yang dilakukan Perusahaan terhadap karyawan dalam pemotongan upah untuk asuransi di Bank Sumut Syariah?	
4.	Bagaimana cara penyampaian perusahaan kepada karyawan untuk pemotongan upah asuransi di Bank Sumut Syariah?	
5.	Apakah ada karyawan yang keberatan atas pemotongan upah untuk asuransi di Bank Sumut Syariah?	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
 Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :2320/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Rahmatul Dini
NPM : 1701280010
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Rabiul Awal 1443 H
 08 Oktober 2021 M

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M,Pd



UMSU

Uniqul | Cerdas | Terampil
Dila nimpjaoab pural itu agar disebutkan Nomor dan tanggaptnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 94/II.3./UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : *Mohon Izin Riset*

06 Safar 1443 H
13 September 2021 M

Kepada Yth :
Bank Sumut Syariah

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Rahmatul Dini**
NPM : **1701280010**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syri'ah**
Judul Skripsi : **Analisi Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan**

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amaal yang telah kita perbuat, amin.

Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh

Dekan,

NIDN : 0103067503

KANTOR CABANG SYARIAH: MEDAN

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Medan, 27 September 2021

Nomor : 656/KCSy01-Ops/L/2020
Lampiran :-

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Asalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 94/II.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah :
 - Nama : Rahmatul Dini
 - NIM : 1701280010
 - Judul Skripsi : Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Medan)
2. Disetujui unruk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan dan menjaga rahasia Bank.
3. Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Demikian disampaikan, atas penerimaanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
PT. Bank Sumut
Kantor Cabang Syariah Medan
Pemimpin Operasional Cabang

Zulfikar
NPP.1239.160677.110804